

## ABSTRAK

**Fachry Fachrurrozy:** *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual-Beli Sepatu Dengan Sistem Raffle (Undian) (Studi Kasus Event Bandung Sneakers Season 2.0)*

*Raffle* merupakan proses jual beli yang menggunakan undian untuk menentukan calon pembeli yang berhak membeli barang yang dipilihnya. Salah satu *event* yang terdapat mekanisme jual beli *raffle* adalah *event Bandung Sneakers Season 2.0* (BSS 2.0). Mekanisme serta tahapan calon pembeli untuk memperoleh tiket/kupon *raffle* di *event* BSS 2.0 ini mempunyai tata cara yang berbeda-beda, yaitu seperti *raffle* yang mengharuskan untuk membeli produk terlebih dahulu atau membeli tiket undiannya secara langsung dan *raffle* dengan tiket yang diperoleh secara gratis yang termasuk pada tiket *event*.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk (1) mengetahui mekanisme *raffle* yang ada di *event* BSS 2.0, (2) mengetahui keuntungan dan kerugian jual beli sepatu dengan sistem *raffle* di *event* BSS 2.0 serta, (3) mengetahui pelaksanaan jual beli dengan sistem *raffle* di BSS 2.0 menurut hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan teori tentang jual beli (termasuk jual beli dengan syarat), undian (terutama dalam undian berhadiah yang bergantung pada akad yang lain) serta *raffle* secara umum yang biasa digunakan oleh penjual, mulai dari bentuk *raffle* yang berdiri sendiri tanpa ada ketentuan dan syarat, sampai pada *raffle* yang memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dalam metode ini penulis memberikan gambaran berupa fenomena serta objek penelitian yaitu kasus jual beli dengan sistem *raffle* di *event* BSS 2.0. Jenis data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang bersumber dari informasi yang didapatkan secara langsung di lapangan serta studi kepustakaan dari buku serta informasi di internet.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) terdapat tiga macam mekanisme *raffle* di *event* BSS 2.0, yaitu *raffle* dengan tiket yang diperoleh secara gratis ketika membeli tiket masuk *event*, *raffle* dengan tiket yang didapatkan dengan cara membeli produk sponsor, dan *raffle* yang tiketnya dibeli secara langsung dengan nominal tertentu. (2) keuntungan yang dapat diperoleh dalam sistem *raffle* yaitu meminimalisir pemborongan, hemat waktu, memberikan suasana kondusif, serta harga sepatu yang relatif lebih murah. Sedangkan kerugian yang dapat diperoleh adalah tiket yang harus dibeli dengan jumlah yang banyak, serta mengharuskan calon pembeli sepatu membeli terlebih dahulu produk yang tidak diperlukan. (3) Mekanisme *raffle* dengan tiket yang diperoleh secara gratis merupakan transaksi yang diperbolehkan, sedangkan *raffle* dengan tiket yang diperoleh dengan cara membeli produk sponsor atau membeli secara langsung tiketnya merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur judi yang pada pelaksanaannya terdapat untung rugi bagi salah satu pihak.

**Kata Kunci :** *Raffle, Undian, Sepatu*